

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Grobogan

Salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah adalah Kabupaten Grobogan. Purwodadi berfungsi sebagai ibu kota kabupaten. tepatnya di Desa Purwodadi Kecamatan Purwodadi. Wilayah Kabupaten Grobogan terletak antara 7o Lintang Selatan dan 7o30' Lintang Selatan, dengan pegunungan kapur, dataran, dan perbukitan di tengahnya. Secara geografis, wilayah ini terletak antara 110o15' Bujur Timur dan 111o25' Bujur Timur. Di antara dua pegunungan Kendeng yang membujur dari barat ke timur, wilayah Kabupaten Grobogan dibatasi oleh:¹

1. Sebelah Barat : Kabupaten Semarang dan Demak.
2. Sebelah Utara : Kabupaten Kudus, Pati dan Blora.
3. Sebelah Timur : Kabupaten Blora.
4. Sebelah Selatan : Kabupaten Ngawi, Sragen, Boyolali, dan Kabupaten Semarang.

Secara administratif Kabupaten Grobogan terdiri dari 19 (sembilan belas) Kecamatan dan 280 Desa/Kelurahan dengan Ibukota berada di Purwodadi. Berdasarkan hasil Evaluasi Penggunaan Tanah (EPT) tahun 1983 Kabupaten Grobogan mempunyai luas 1.975,86 Km dan merupakan kabupaten terluas nomor 2 di Jawa Tengah setelah Kabupaten Cilacap. Jarak dari utara ke selatan +37 Km dan jarak dari barat ke timur +83 Km.²

Jarak ibukota Kabupaten Grobogan ke beberapa kota sekitarnya adalah sebagai berikut :

1. Purwodadi ke Semarang : kurang lebih 64 Km
2. Purwodadi ke Demak : kurang lebih 39 Km
3. Purwodadi ke Kudus : kurang lebih 45 Km
4. Purwodadi ke Pati : kurang lebih 45 Km
5. Purwodadi ke Blora : kurang lebih 64 Km
6. Purwodadi ke Sragen : kurang lebih 64 Km
7. Purwodadi ke Surakarta : kurang lebih 64 Km

¹ DPRD Kabupaten Grobogan “ Tentang DPRD” <https://dprd.grobogan.go.id/profil/tentang-dprd/>. Di akses pada Kamis, 07 Desember 2022.

² Siti Nur Murti Nikmah DKK, *Laporan kelompok PPL DPRD Kabupaten Grobogan Tahun Akademik 2021-2022*”, (Kudus, 15 Agustus 2022): 6.

Sebagai daerah agraris yang kebanyakan penduduknya hidup dari pertanian, sebagian besar wilayah Kabupaten Demak terdiri atas lahan sawah yang mencapai luas 64.790,210 Ha, dan tanah bukan sawah seluas 132.796,210 Ha. Menurut penggunaannya, sebagian besar lahan sawah yang digunakan berpengairan teknis 18.394,780 Ha dan tadah hujan 34.128.170 Ha dan setengah teknis 1.658,00 Ha dan irigasi sederhana 10.609,260 Ha. Sedangkan untuk pekarangan/bangunan 23.649,278 Ha, digunakan untuk tegal/kebun, 28.536,865 Ha digunakan untuk tambak/kolam 22,430 Ha, digunakan untuk hutan negara 68,633.030 Ha, digunakan untuk hutan rakyat 4.443,107 Ha, dan untuk lain-lain ada 7.471,106 Ha.³

2. Visi dan Misi Kabupaten Grobogan

a. Visi Kabupaten Grobogan

“Terwujudnya masyarakat Kabupaten Grobogan yang maju, mandiri, berbadan sehat dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, bertumpu pada keunggulan di bidang pertanian, perdagangan, industri kecil, dan pariwisata untuk mencapai kesejahteraan masyarakat lahir dan batin berdasarkan Pancasila dan UUD 1945”.⁴

b. Misi Kabupaten Grobogan

- 1) Untuk meningkatkan perekonomian daerah, meningkatkan produksi pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, serta meningkatkan pengelolaan dan pemasaran untuk mendukung pertumbuhan perdagangan dan industri kecil (UKM/IKM).
- 2) Meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya daerah dengan mengembangkan sistem perizinan yang cepat, sederhana, dan murah untuk mendukung peningkatan investasi dan belanja modal.
- 3) Menjadikan potensi wisata daerah lebih menarik dan mengelolanya.
- 4) Menjadikan koperasi semakin penting sehingga benar-benar menjadi tulang punggung perekonomian lokal, regional, dan nasional.
- 5) Mengamankan dan melindungi aset normal dan iklim.

³ Siti Nur Murti Nikmah DKK, *Laporan kelompok PPL DPRD Kabupaten Grobogan Tahun Akademik 2021-2022*, (Kudus, 15 Agustus 2022): 7.

⁴ Siti Nur Murti Nikmah DKK, *Laporan kelompok PPL DPRD Kabupaten Grobogan Tahun Akademik 2021-2022*, (Kudus, 15 Agustus 2022):7.

- 6) Mengerjakan dinas nyata dan kerangka (yayasan) serta administrasi bantuan sosial pemerintah daerah di bidang persekolahan, kesejahteraan, kebudayaan, keagamaan dan olah raga, khususnya landasan nyata jalan, penyuluhan dan tata air.
- 7) Membangun pemerintahan yang baik melalui demokratisasi, keterbukaan, dan penegakan hukum.
- 8) Mendorong program pemberdayaan perempuan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan.
- 9) Meningkatkan ketertiban, keamanan, dan stabilitas agar individu dapat melakukan aktivitasnya dengan tenang.
- 10) Mengenali dan memberdayakan potensi Pendapatan Asli Daerah tanpa merugikan perekonomian masyarakat dan tetap memperhatikan kemampuan.
- 11) Memutuskan kebijakan yang mendorong sektor pendidikan Kabupaten Grobogan untuk berkembang.
- 12) Mengakui peningkatan moral yang mendalam melalui bidang agama dan budaya.
- 13) Dalam upaya mendorong kegiatan pembangunan daerah dan daerah serta pengembangan sarana komunikasi yang semakin dinamis dan canggih, menciptakan sistem informasi yang selalu diperbaharui sebagai respon terhadap perubahan situasi.⁵

3. Profil DPRD Kabupaten Grobogan

Secara umum, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah forum perwakilan masyarakat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan wilayah pada provinsi/ daerah kabupaten/kota) di Indonesia. DPRD disebutkan pada UUD 1945 pasal 18 ayat tiga: "Pemerintahan daerah provinsi, wilayah kabupaten, serta kota mempunyai DPRD yang anggota--anggotanya dipilih melalui pemilihan umum ". DPRD kemudian diatur lebih lanjut dengan undang-undang, terakhir melalui Undang-Undang nomor 17 Tahun 2014.⁶

⁵ Siti Nur Murti Nikmah DKK, *Laporan kelompok PPL DPRD Kabupaten Grobogan Tahun Akademik 2021-2022*", (Kudus, 15 Agustus 2022): 7-8.

⁶ *Dewan Perwakilan Rakyat Daerah* (artikel o-line), tersedia di https://id.m.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat_Daerah di akses pada 8 Desember 2022.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Grobogan adalah lembaga Legislatif Unikameral yang menjadi mitra kerja Pemerintah Kabupaten Grobogan. DPRD Kabupaten Grobogan memilih 50 wakil dari berbagai fraksi pada Pemilu 2019, Partai PDI Perjuangan memperoleh suara terbanyak yakni menduduki 19 kursi di parlemen.

Sejak tahun 1956 hingga 2019, DPRD Kabupaten Grobogan menyelenggarakan pemilihan umum dan sering berganti kepemimpinan sepanjang sejarahnya. Berikutnya adalah struktur kepengurusan DPRD Kabupaten Grobogan periode 2019-2024:

Tabel 4.1
Struktur Organisasi Pimpinan DPRD Kabupaten Grobogan

NO	NAMA	JABATAN	FRAKSI
1.	AGUS SISWANTO, S.Sos	KETUA	PDI
2.	Ir. NURWIBOWO, M.Si	WK. KETUA	PKB
3.	H. SUGENG PRASETYO, SE.,MM	WK. KETUA	GERINDRA
4.	HM. FATAH, S.Pd.I	WK. KETUA	PPP

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mempunyai alat kelengkapan dewan (AKD) yang di tetapkan dalam rapat paripurna. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD disebut juga UU MD3 yaitu mengatur keberadaan Alat Kelengkapan Dewan. Pimpinan DPR, Badan Permusyawaratan (Bamus), Komisi, Badan Legislatif (Baleg), Badan Anggaran (Banggar), Badan Akuntabilitas Keuangan Negara, Badan Kerjasama Antar Parlemen, Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) , Majelis Kehormatan Dewan (MKD), dan panitia khusus merupakan sepuluh seksi yang membentuk AKD.⁷ Berikut adalah anggota serta fungsi AKD di DPRD Kabupaten Grobogan:

a. Badan Musyawarah

Pada awal masa keanggotaan DPRD, Badan Permusyawaratan dibentuk sebagai pelengkap tetap DPRD.

⁷ "Mengenal Kelengkapan DPR Beserta Tugas dan Fungsinya" dimuat dari Kompas.com :Jakarta, di akses pada tanggal 17 Desember 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/10/23/05000021/mengenal-alat-kelengkapan-dpr-beserta-tugas-dan-fungsinya>

Setelah pimpinan DPRD, komisi, panitia anggaran, dan fraksi terbentuk, maka dipilihlah anggota Badan Musyawarah.⁸

- 1) Tugas-tugas berikut ditugaskan kepada Badan Musyawarah :
- 2) Menetapkan anggota DPRD untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa sidang, atau sebagian masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan peraturan daerah tanpa mengurangi rencana kewenangan sidang untuk mengubahnya
- 3) Memberikan pendapat kepada pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD
- 4) Meminta dan atau memberi kesempatan kepada Alat Kelengkapan DPRD lainnya untuk memberikan informasi dan penjelasan mengenai pelaksanaan tugasnya masing-masing
- 5) Menetapkan jadwal rapat
- 6) Memberikan saran dan pendapat untuk memperlancar kegiatan
- 7) Merekomendasikan pembentukan Panitia Khusus
- 8) Melaksanakan tugas yang diserahkan oleh rapat paaripurna kepada Badan Musyawarah.

Tabel 4.2
Anggota Badan Musyaawarah

NO	NAMA	JABATAN	FRAKSI
1.	AGUS SISWANTO,S.Sos	KETUA	PDI-P
2.	Ir.HM.NURWIBOWO,M.Si	WK. KETUA	PKB
3.	H. SUGENG PRASETYO, SE.,MM	WK. KETUA	GERINDRA
4.	HM. FATAH, S.Pd.I	WK. KETUA	PPP
5.	H. BUKHORI	ANGGOTA	PDI
6.	SUTARLAN	ANGGOTA	PDI
7.	MARYOTO	ANGGOTA	PDI
8.	HERU SANTOSO, SH, MM	ANGGOTA	PDI
9.	BAMBANG GURITNO, SH,MM	ANGGOTA	PDI
10	RIO ARDIAN	ANGGOTA	PDI
11.	ASIH WIJIASTUTI, S.PD	ANGGOTA	PDI

⁸ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (artikel o-line), tersedia di <https://dprd.grobogan.go.id/akd/badan-musyawaharah/>. Di akses pada 17 Desember 2022

12.	SUBANDRIYO	ANGGOTA	PDI
13.	Ir. H. MUKHLISIN, MM., M.Si	ANGGOTA	PKB
14.	MANSATA INDAH MARATONA, M.S.I	ANGGOTA	PKB
15.	Hj. SRI MURDIATI, SH	ANGGOTA	PKB
16.	FARIDA RISTIANTI	ANGGOTA	GERINDRA
17.	Drs. H. SRIYANTO	ANGGOTA	GERINDRA
18.	SETIAWAN DJOKO PURWANTO, SH	ANGGOTA	PPP
19.	SUMARLI, SE	ANGGOTA	HANURA
20.	BAMBANG SUPRIYADI	ANGGOTA	HANURA
21.	MUHAMMAD SIDIQ, A.Md	ANGGOTA	HANURA
22.	WASONO NUGROHO, SH, MM	ANGGOTA	KARYA SEJAHTERA
23.	SURANTO, S.Pd, M.Psi	ANGGOTA	KARYA SEJAHTERA
24.	BUKHORI, SH	ANGGOTA	DEMOKRAT
25.	BENI SUSANTO, ST	ANGGOTA	DEMOKRAT
26.	SEKRETARIS DPRD	SEKRETARIS	-

b. Badan Anggaran

Setiap awal masa keanggotaan DPRD, DPRD membentuk Badan Anggaran sebagai Alat Pelengkap DPRD yang bersifat tetap. Anggota dari Badan Perencanaan Pengeluaran diusulkan oleh setiap fraksi dengan mempertimbangkan keikutsertaan mereka dalam setiap komisi. Karena jabatan yang diembannya, Ketua dan Wakil Ketua DPRD juga menjadi anggota Badan Anggaran dan Ketua Badan Anggaran.⁹

Tugas-tugas berikut dilakukan oleh Badan Anggaran:

- 1) Memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam menyusun Raperda Perubahan APBD dan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
- 2) Melakukan penyempurnaan Raperda tentang APBD dan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur dan tim anggaran Pemerintah Daerah • Melakukan konsultasi yang dapat

⁹ *Dewan Perwakilan Rakyat Daerah* (artikel o-line), tersedia di <https://dprd.grobogan.go.id/akd/badan-anggaran/> di akses pada 17 Desember 2022

- diwakili oleh anggotanya kepada komisi terkait untuk mendapatkan masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD serta prioritas
- 3) Membahas draf prioritas bupati dan penganggaran sementara, serta draf kebijakan umum APBD, dengan tim anggaran Pemda.
 - 4) Memberikan pengarahan kepada pimpinan DPRD tentang penyusunan anggaran DPRD

Tabel 4.3
Anggota Badan Anggaran

NO	NAMA	JABATAN	FRAKSI
1.	AGUS SISWANTO,S.Sos	KETUA	PDI-P
2.	Ir.HM.NURWIBOWO,M.Si	WK. KETUA	PKB
3.	H. SUGENG PRASETYO, SE.,MM	WK. KETUA	GERINDRA
4.	HM. FATAH, S.Pd.I	WK. KETUA	PPP
5.	HERU SANTOSA,SH.MM	ANGGOTA	PDI
6.	H. EKO BUDI SANTOSO	ANGGOTA	PDI
7.	MUSAPAK, SH	ANGGOTA	PDI
8.	Hj. LUSIANA INDAH ARTANI, SE	ANGGOTA	PDI
9.	RIO ARDIAN	ANGGOTA	PDI
10	RIMBAWANTO, SH	ANGGOTA	PDI
11.	BAMBANG ISMOYO	ANGGOTA	PDI
12.	SUTARLAN	ANGGOTA	PDI
13.	DEWI MEGAWATI	ANGGOTA	PDI
14.	H. SUKANTO, SH, MH	ANGGOTA	PKB
15.	MUSTA'IN, S.Ag	ANGGOTA	PKB
16.	Ir. KARIYOSO	ANGGOTA	GERINDRA
17.	ANANG PRASETYO D, SE	ANGGOTA	GERINDRA
18.	HM. MISBAH, S.Ag., M.Si	ANGGOTA	PPP
19.	Drs. H. SRIYANTO	ANGGOTA	PPP
20.	SETIAWAN DJOKO PURWANTO, SH	ANGGOTA	HANURA
21.	M. QANNIEXNA BMA, SH	ANGGOTA	HANURA
22.	AHMAD SIDIK, M.Pd	ANGGOTA	KARYA SEJAHTERA
23.	Drs. KARSONO, M.Pd	ANGGOTA	KARYA

			SEJAHTERA
24.	GUNAWAN, SH	ANGGOTA	DEMOKRAT
25.	MOCH. SUTARNO, SH	ANGGOTA	DEMOKRAT
26.	SEKRETARIS DPRD	SEKRETARIS	-

c. Badan Kehormatan

Badan Kehormatan adalah Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang dibentuk oleh DPRD dengan Keputusan DPRD. Berdasarkan usulan dari masing-masing fraksi, anggota Badan Kehormatan dipilih dan diangkat dalam Rapat Paripurna DPRD. Setiap fraksi berhak mengusulkan satu calon anggota Dewan Kehormatan untuk dipilih.¹⁰

Badan Kehormatan bertanggung jawab untuk hal-hal berikut:

- 1) Menyaring dan menilai kedisiplinan serta konsistensi dengan etika, prinsip-prinsip umum, atau kemungkinan peraturan pimpinan DPRD untuk menjaga ketenangan, kehormatan, citra dan kepercayaan DPRD,
- 2) Melihat tuduhan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPRD yang bertentangan dengan Pedoman Teknis dan/Perangkat Tata Tertib DPRD
- 3) Melengkapi pemeriksaan, pemeriksaan dan penjelasan atas keluhan dari pimpinan DPRD, anggota DPRD, maupun masyarakat pada umumnya,
- 4) Melaporkan keputusan Badan Kehormatan hasil pemeriksaan dan penjelasan sebagaimana disinggung pada huruf c kepada Sidang Paripurna DPRD. Ada lima orang di Badan Kehormatan.

Tabel 4.4
Anggota Badan Kehormatan

NO	NAMA	JABATAN	FRAKSI
1.	SETYOHADI	KETUA	PDI
2.	SUMARLI, SE.	WK. KETUA	HANURA
3.	ANANG PRASETYO D, SE	ANGGOTA	GERINDRA
4.	BUDI PRIHDIYONO	ANGGOTA	PPP
5.	MUSTA'IN, S,Ag	ANGGOTA	PKB

¹⁰ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (artikel o-line), tersedia di <https://dprd.grobogan.go.id/akd/badan-kehormatan/>. Di akses pada 17 Desember 2022

d. Badan Legislasi

Rapat paripurna menetapkan Badan Legislasi Daerah sebagai Alat Pelengkap DPRD yang bersifat tetap. Pada awal masa keanggotaan DPRD dan awal tahun sidang ditetapkan susunan dan keanggotaan DPRD. Sidang paripurna menentukan pemilihan anggota DPRD berdasarkan proporsionalitas dan pemerataan jumlah anggota komisi. Setiap tahun anggaran, masa keanggotaan Badan Legislasi Daerah dapat berubah.¹¹

Tugas-tugas berikut diberikan kepada Badan Legislatif Daerah:

- 1) Menyusun rancangan program peraturan daerah yang memuat urutan, prioritas, dan rancangan peraturan daerah setiap tahun anggaran di DPRD.
- 2) Koordinasi program legislasi daerah antara DPRD dan pemerintah daerah.
- 3) Penyusunan rancangan peraturan daerah yang disampaikan oleh DPRD berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan
- 4) Harmonisasi, penyatuan, dan pemantapan rancangan peraturan daerah yang disampaikan oleh anggota, komisi, dan/atau komisi bersama sebelum diajukan kepada pimpinan DPRD
- 5) Pertimbangan Rancangan Perda yang disampaikan oleh anggota, komisi, dan/atau komisi bersama yang tidak masuk dalam prioritas Rancangan Perda tahun berjalan atau tidak terdaftar dalam program legislasi daerah
- 6) Mengikuti giliran acara dan mengevaluasi pembahasan butir-butir rancangan daerah melalui koordinasi dengan komisi atau panitia khusus
- 7) Memberikan kontribusi kepada pimpinan DPRD atas rancangan pedoman provinsi yang ditunjuk oleh Panitia Permusyawaratan
- 8) Membuat laporan pelaksanaan menjelang selesainya pendaftaran DPRD, baik yang sudah selesai maupun yang belum selesai untuk dijadikan bahan oleh komisi pada periode kepesertaan berikutnya.

¹¹ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (artikel o-line), tersedia di <https://dprd.grobogan.go.id/akd/badan-legislasi-daerah/>. di akses pada 17 Desember 2022

Tabel 4.5
Anggota Badan Legislasi

NO	NAMA	JABATAN	FRAKSI
1.	Hj. LUSIA INDAH ARTANI, SE	KETUA	PDI-P
2.	BAMBANG ISMOYO	WK. KETUA	PDI
3.	DIMAS RISKY WS, SH	ANGGOTA	PDI
4.	BURHANUDDIN	ANGGOTA	PDI
5.	NUR ALI MURSIDI, S.Ag, M.Si	ANGGOTA	PKB
6.	SUKANTO, SH, MH	ANGGOTA	PKB
7.	SANTOSO	ANGGOTA	GERINDRA
8.	H. ALI FARKAN, SE	ANGGOTA	PPP
9.	PURWANTO	ANGGOTA	HANURA
10	MOHAMMAD SIDIQ, A.Md	ANGGOTA	KARYA SEJAHTER
11.	RIZKY BINTANG FAUZI	ANGGOTA	PDI
12.	BUKHORI, SH	ANGGOTA	DAB
13.	SEKRETARIS DPRD	SEKRETARIS	-

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Pemilihan Umum (PEMILU) Serentak Tahun 2019 di Kabupaten Grobogan

Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan baru tentang pilkada serentak pada 24 Januari 2014. Dalam putusannya, MK mengabulkan permohonan pemohon setelah mencermati adanya beberapa pasal undang-undang (UU) yang melanggar Undang-Undang Dasar (UUD). Alhasil, MK memutuskan untuk menggelar pemilu 2019 dan pemilu serentak selanjutnya.¹² Pemilu

¹² Wahyu Widodo, "Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2019 Ditinjau dari Perspektif Politik dan Hukum", *Jurnal Meta-Yuridis* Vol.1 No.1 (2018), hal 23-24 di

harus diselenggarakan di negara demokrasi dengan sistem penyelenggaraan yang baik karena itu penting. Penyelenggaraan pemilu yang mampu memberikan pengaruh positif terhadap perubahan Negara Indonesia itu sendiri merupakan sistem penyelenggaraan yang baik. Karena sebuah pemilu akan dekat dengan legitimasi hubungan rakyat dengan pemerintahannya jika memiliki sistem penyelenggaraan yang baik.

Berbeda dengan Pilkada yang diselenggarakan terpisah antara pemilu kepala daerah, pemilu legislatif, dan pemilu presiden harus diselenggarakan secara bersamaan. Alhasil, sedikitnya satu TPS dalam satu agenda pilkada berisi lima kotak suara yang nantinya diisi surat suara anggota DPR RI, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten, Presiden, dan Wakil Presiden. Selain itu, upaya mengikutsertakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dalam pilkada juga terus dilakukan dalam pemilihan serentak ini. Begitu pula pelaksanaan pemilu yang ada di Kabupaten Grobogan pada tanggal 17 April 2019.

Data dari partai PKB Kabupaten Grobogan mengenai CALEG perempuan yang telah mendaftarkan dirinya pada periode tahun 2019-2024 beserta daerah pilihan yang tempati yakni sebagai berikut:¹³

Tabel 4.6
Daftar Calon Anggota Legislatif dari Partai PKB Kabupaten Grobogan

NO	Nama CALEG	Daerah Pilihan
1.	Hj. SRI MURDIATI, SH	DAPIL 1
2.	TITIK NURCHASANAH	DAPIL 1
3.	ANI PURNOMOWATI	DAPIL 1
4.	ENDAH FITRI HANDAYANI	DAPIL 1
5.	ORRYZA DWIJUNI A	DAPIL 1
6.	MUDJIJEM	DAPIL 2
7.	UMI MUBAROKAH	DAPIL 2
8.	KURNIA	DAPIL 2
9.	MANSATA INDAH MARATONA, M.S.I	DAPIL 3
10.	EVARAHMA	DAPIL 3
11.	AMINAH FAHZAROH	DAPIL 3


akses pada 17 Desember 2022 <http://journal.upgris.ac.id/index.php/meta-yuridis/article/view/2903>

¹³ Wawancara dengan Fathoni S.Pd.i, tanggal 6 Desember 2022 di Kantor DPC Partai PKB Kabupaten Grobogan.

12.	SITI ISTIQOMAH	DAPIL 4
13.	TITIK SUGIYARTI	DAPIL 4
14.	TRI ANJANI	DAPIL 4
15.	Hj. ENY WINIHARTI, SH	DAPIL 5
16.	MAFTHUHAH FARIDA, SH	DAPIL 5
17.	UMI KHOMSATUN	DAPIL 5

DPRD Kabupaten Grobogan yang saat ini dipimpin oleh Agus Siswanto, S.Sos, M.A.P memiliki anggota sebanyak 50 orang. Partai PDI Perjuangan berhasil menempatkan 19 orang, Partai Golkar 3 orang, Partai Demokrat 2 orang, Partai PKB 7 orang, Partai Gerindra 5 orang, Partai Berkarya 1 orang, Partai PKS 2 orang, partai PPP 5 orang, partai PAN 1 orang, Partai Hanura 5 orang, Partai Demokrat 2 orang. Berdasarkan perolehan suara pemilu legislatif DPRD Kabupaten Grobogan 2019 adalah sebagai berikut:¹⁴

Gambar 4.1
Tabel Perolehan Kursi Hasil Pemilihan Umum
DPRD Kabupaten Grobogan 2019-2024



Berdasarkan pemilu 2019, keterwakilan perempuan di Lembaga legislative DPRD Kabupaten Grobogan berada di angka 12% atau hanya 6 dari 50 anggota DPRD. Walaupun masih belum mencapai angka keterwakilan yang telah ditetapkan oleh UUD yakni 30% perempuan. Berikut nama-nama anggota DPRD perempuan Kabupaten Grobogan:

¹⁴Komisi Pemilihan Umum (artikel o-line), tersedia di <https://pemilu2019.kpu.go.id/#/dprdkab/hitung-suara/> di akses pada 17 Desember 2022.

Tabel 4.7
Perolehan Kursi Perempuan Hasil Pemilihan Umum
DPRD Kabupaten Grobogan 2019-2024

NO	NAMA	PARTAI
1.	Asih Wiji Astusi, S.Pd	PDI-P
2.	Dewi Megawati	PDI-P
3.	Hj. Lusiah Indah Artani, SE.MM	PDI-P
4.	Mansata Indah Maratona, M.Si	PKB
5.	Sri Murdiati, SH	PKB
6.	Farida Ristianti	Gerindra

2. Representasi Politik Perempuan di DPRD Kabupaten Grobogan

a. Upaya Perempuan Untuk Menjadi Anggota Legislatif

Negara-negara demokrasi dalam konsep partisipasi atau keterwakilan politik dimulai dengan gagasan bahwa kedaulatan ada di pada rakyat, dan diwujudkan melalui tindakan kolektif untuk menentukan tujuan dan masa depan masyarakat serta menentukan siapa yang mengambil inisiatif keputusan. Dengan demikian partisipasi politik merupakan perwujudan dari pelaksanaan kekuasaan politik yang diputuskan oleh rakyat. Anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam proses politik, misalnya melalui pemungutan suara atau kegiatan lainnya, dikuatkan oleh keyakinan bahwa kepentingan masyarakat akan terealisasikan.¹⁵

Berdasarkan hasil wawancara tentang keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Grobogan, dari data hasil Pemilu pada tahun 2019, jumlah yang duduk dikursi legislatif tahun 2019-2024 ada 6 orang. Pelaksanaan pemilu dilakukan secara langsung dengan hasil seperti itu menjelaskan bahwa Indonesia telah melaksanakan proses demokrasi dengan baik, karena diberikannya hak bagi masyarakat sekaligus sebagai bentuk pelaksanaan kedaulatan dalam kehidupan berdemokrasi. Politikus bisa dipastikan sebagai pemegang pemerintahan strategis. Bagi mereka pemerintah wajib dicapai bahkan mereka bisa melakukan segala cara untuk memenuhi tersebut. Kebutuhan seseorang manusia akan di akui statusnya yang memiliki tujuan agar dapat dihormati bila berada di dalam kelompoknya. Oleh karena itu berbagai upaya tentunya telah

¹⁵ Miriam Budiardjo, “*Dasar-Dasar Ilmu Politik*”: 368

dilakukan para calon anggota legislatif periode 2019-2024 untuk ikut berkecimpung dalam dunia perpolitikan, serta apakah ada faktor kekerabatan ketika berada di DPRD Kabupaten Grobogan. Seperti yang di jelaskan oleh Ibu Mansata Indah Maratona M,Si selaku narasumber sekaligus perwakilan anggota legislatif perempuan Kabupaten Grobogan bahwa :

“Saya di DPRD Kabupaten Grobogan tidak ada kerabat, tentunya berinisiatif sendiri untuk masuk dalam dunia perpolitik ini. Tentunya agar menjadi anggota dewan terlebih dahulu mendaftarkan diri di partai politik, kemudian mengikuti tahapan-tahapan yang telah di tentukan oleh Komisi Pemilihan Umum”¹⁶

Hasil wawancara di atas menunjukkan respon baik dari ibu mansata Indah Maratona M,Si bahwa dalam mengenal politik itu bisa berawal dari keinginan yang kuat dalam diri terlebih dahulu. Jika keinginan untuk menjadi seorang anggota legislatif kuat yang notabennya adalah membbangun daerah maka sistem politik seperti akan menjadi lebih terorganisir dengan baik serta menghasilkan sesuatu yang baik pula.

Pendapat yang lain juga di sampaikan oleh ibu Hj. Lusia Indah Artani SE. mengenai upaya-upaya yang telah beliau lalui untuk terjun dalam dunia perpolitikan, berikut penjelasanya:

“Saya termasuk baru dalam dunia politik, saya meneruskan perjuangan ibu mertua saya, yang alhamdulillah ibu mertua saya sudah pernah menjadi anggota legislatif selama 2 periode. Setelah itu saya di daerah pilihan (DAPIL) untuk meneruskan perjuangan ibu mertua saya yang tidak hanya duduk sebagai anggota legislative, saya juga menyuarakan suara perempuan. Waktu itu saya mendaftar di partai PDI-Perjuangan pada tahun 2018 setelah itu saya mencoba untuk terjun kedalam dunia perpolitikan, yang tentunya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada masyarakat, dan alhamdulillah saya bisa di terima dengan suara terbanyak di dapil 5 yaitu memperoleh suara 15.600 suara, kebetulan di dapil 5 perempuan hanya ada saya, setelah itu dan tentunya saya dilantik menjadi

¹⁶ Mansata Indah Maratona, Wawancara oleh penulis, 30 November 2022, wawancara 2, transkrip

DPRD Kabupaten Grobogan sejak Agustus 2019 sampai sekarang ini”.¹⁷

Sedangkan pendapat dari ibu Sri Murdiati SH mengenai awal beliau mengenal dunia perpolitik, juga tidak kalah menarik dengan pemikiran dari kedua narasumber yang peneliti temui, bahwa:

“Saya sebenarnya tidak sepenuhnya orang politik bapak lah yang asli orang politik, saya jadi anggota legislatif DPRD ini karena peran bapak atau suami saya, beliau sudah menjadi anggota DPRD selama 2 periode ini di DPRD Kabupaten Grobogan”.¹⁸

Adapun pemaparan di atas menunjukkan bahwa ada beberapa anggota dewan perempuan yang memiliki relasi atau ada faktor kekerabatan yang menjadikan beliau itu sebagai anggota legislatif. Adapun upaya-upaya di awal tetap sama yaitu dengan mendaftar diri terlebih dahulu kedalam partai politik, setelah itu mengikuti tahapan-tahapan dalam masa pencalonan menjadi anggota DPRD Kabupaten Grobogan.

b. Representasi Perempuan di DPRD Kabupaten Grobogan

Representasi merupakan suatu tindakan yang nyata untuk mewakili sesuatu yang seperti ide, emosi, fakta dan sebagainya yang digunakan. Sedangkan arti dari representasi politik perempuan Muslimah di DPRD Kabupaten Grobogan adalah suatu keterwakilan anggota legislatif perempuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai anggota DPRD di Kabupaten Grobogan.

Kesempatan dalam berpartisipasi pada setiap tingkatan daerah tentunya berbeda, seperti halnya di pusat dan di daerah provinsi, untuk di kota ataupun kabupaten masih sebagian besar pengurus dan pimpinan dinas daerah sudah ada yang perempuan. Lalu bagaimana dengan kehadiran perempuan dalam partisipasi politik terutama dalam parlemen legislatif ini. Seperti yang di jelaskan oleh Ibu Mansata Indah Maratona M.Si selaku narasumber sekaligus perwakilan anggota legislatif perempuan Kabupaten Grobogan, sebagai berikut :

”Sangat di butuhkan sekali, bicara tentang komposisi masyarakat itu kan tetap di perlukan 50% laki laki 50%

¹⁷ Lusiana Indah Artani, Wawancara oleh penulis 30 November 2022, wawancara 1, transkrip

¹⁸ Sri Murdiati, Wawancara oleh penulis, 06 Desember 2022, wawancara 3, transkrip

perempuan, maka dengan keberadaan perempuan dalam parlemen memang dibutuhkan, tidak kemudian hanya sekedar pelengkap, jadi memang kalo ingin demokrasi tegak dan sepadan itu memang kursi-kursi perempuan harus di penuh juga untuk mengisi minimal syarat prmenuhan kuota 30% untuk mampu mensuarakan kepentingan-kepentingan perempuan”.¹⁹

Pendapat yang tidak jauh berbeda juga disampaikan oleh ibu Hj. Lusia Indah Artani SE. sebagai berikut:

“Menurut saya sangat bagus sekali ya, karena politik selama ini cenderung kearah keras, kearah laki-laki, tapi sebenarnya tidak seperti itu. Politik itu dinamis, indah, jadinya dari saya sendiri selain saya sebagai anggota dewan, juga sekaligus saya menjadi politis ya. Saya tidak pernah meninggalkan kodrat saya sebagai perempuan, saya tetap memasak, menyiapkan makanan dan kebutuhan keluarga saya, kebetulan saya memiliki 3 orang anak dan kebetulan suami saya juga anggota ASN sebagai pimpinan dinas perindustrian dan perdagangan (DISPERINDAG) Kabupaten Grobogan. Itu membuktikan bahwa politik itu tidak seperti apa yang kita bayangkan selama ini, politik itu keras, politik tidak cocok untuk perempuan, alhamdulillah saya enjoy ada berada di politik dan saya juga membina hubungan yang baik dengan teman-teman saya”.²⁰

Dan pendapat dari ibu Sri Murdiati SH, hal yang serupa dengan pemikiran dari kedua narasumber yang peneliti temui, bahwa:

“Perempuan juga perlu berperan dalam pembangunan salah satunya dipemerintahan baik itu sebagai lembaga eksekutif maupun legislatif di DPRD. Karena pemikiran dari perempuanpun dalam politik itu perlu dan di islam juga tidak ada larangan untuk perempuan ikut berpartisipasi di dunia perpolitikan”.²¹

Hasil wawancara diatas menunjukkan respon positif mengenai kehadiran perempuan dalam politik. Respon dari Ibu

¹⁹ Mansata Indah Maratona, Wawancara oleh penulis, 30 November 2022, wawancara 2, transkrip

²⁰ Lusia Indah Artani, Wawancara oleh penulis 30 November 2022, wawancara 1, transkrip

²¹ Sri Murdiati, Wawancara oleh penulis, 06 Desember 2022, wawancara 3, transkrip

Mansata terhadap kehadiran perempuan dalam politik yaitu bahwa memang sangat di butuhkan sekali dengan adanya kehadiran perempuan, karena memang perlu untuk menyuarakan keperluan-keperluan masyarakat yang adil antara laki-laki dan perempuan. Lalu respon yang tidak lain yaitu dari Ibu Lusia dan Ibu Sri juga tidak lain haampir sama dengan pemaparan rrespon Ibu Mansata bahwa pmikiran perempuan itu memang diperlukan dalam berpartisipasi di politk.

Pandangan umum mengenai partisipasi politik perempuan di lembaga legislatif adalah menciptakan ruang konstitusional bagi negara dan memberikan peluang bagi seluruh aspek pembangunan nasional, khususnya pembangunan masyarakat di daerah, untuk terlibat langsung dalam politik praktis negara. Apakah kuota partisipasi 30 persen dalam undang-undang pemilu legislatif telah terpenuhi, dan memberikan hak dan kewajiban yang sama kepada perempuan di parlemen, khususnya sebagai legislator di wilayah Kabupaten Grobogan Ibu Mansata Indah Maratona menyatakan sebagai narasumber dan anggota legislatif perempuan di Kabupaten Grobogan bahwa

Boleh dikatakan bahwa Perspektif umum mengenai partisipasi politik perempuan terhadap anggota legislatif merupakan ruang konstitusional negara sebagai upaya legal konstitusional pada saat memberikan kesempatan terhadap semua unsur dalam pembangunan bangsa khususnya dalam konteks pembangunan masyarakat di daerah untuk terlibat langsung dalam dunia politik praktis di negara. Dengan mengacu pada persentase kuota keterlibatan 30% dalam undang-undang pemilu legislatif dimana kaum perempuan juga memiliki kewajiban dan hak yang sama dengan laki-laki dalam parlemen khususnya anggota legislatif di daerah Kabupaten Grobogan apakah sudah terealisasikan. Sebagaimana yang dinyatakan Ibu Mansata Indah Maratona selaku narasumber sekaligus perwakilan anggota legislatif perempuan Kabupaten Grobogan bahwa :

“Belum tercapai, namun dalam pencalegan sudah tercapai. Dan keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Grobogan dalam politik praktis 6 banding 50

kalau kuota pencalonan awalnya sudah memenuhi 30% namun yang jadi ya hanya 6 anggota saja”.²²

Dengan bermaksud mempertegas pernyataan di atas, berikut uraian ibu Hj. Lusia Indah Artani SE. menjelaskan mengenai keterwakilan perempuan dalam politik praktis sudah atau belum dianggap menyuarakan aspirasi hak-hak perempuan khususnya diparlemen daerah masing-masing:

“Kalau pengajuan dalam pencalegan saya yakin sudah ada 30% tapi ternyata yang berhasil menduduki kursi Legislatif hanya ada 12%. Saya rasa keterwakilan perempuan di kabupaten grobogan masih kurang karena di DPRD Kabupaten Grobogan keterwakilan perempuan hanya ada 6 orang anggota perempuan, dari PDI-P ada 3, dari PKB ada 2, dan Partai Gerindra ada 1. Jadi masih belum ada 30% dari jumlah keterwakilan perempuan yang ada di Kabupaten Grobogan. Harusnya kita dari 50 anggota harus ada 30% ya, tapi ternyata kita hanya ber 6 yang hanya bisa menduduki kursi anggota DPRD Kabupaten Grobogan”.²³

Dan pendapat dari ibu Sri Murdiati SH, hal yang serupa dengan pemikiran dari kedua narasumber yang peneliti temui, bahwa:

“Kalau dalam kursi parlemen ini anggota legislative di DPRD Kabuaten Grobogan hanya ada 6 anggota perempuan dari jumlah keseluruhan 50 anggota DPRD di sini, namun kalau dalam pencalegan mungkin sudah mencapai kuota 30% seperti diundang-undangnya di jelaskan. Kalau dulu kan mungkin sulit kita mencari kader-kader perempuan di partai juga kami sulit mencari kader-kder perempuan. Tapi sekarang sepertinya banyak sudah perempuan-perempuan yang mempunyai pemikiran kedepan turut serta memikirkan pembangunan sudah banyak perempuan dipartai manapun”.²⁴

Hasil wawancara di atas mengenai keterwakilan politik di DPRD Kabupaten Grobogan dengan para narasumber memiliki respon yang sama. Bahwa keterwakilan perempuan di

²² Mansata Indah Maratona, Wawancara oleh penulis, 30 November 2022, wawancara 2, transkrip

²³ Lusia Indah Artani, Wawancara oleh penulis 30 November 2022, wawancara 1, transkrip

²⁴ Sri Murdiati, Wawancara oleh penulis, 06 Desember 2022, wawancara 3, transkrip

DPRD Kabupaten Grobogan belum memenuhi kuota 30% di peralamen dalam undang-undang dasar yang telah disahkan pada tahun 2004 lalu. Namun hal tersebut tidak menjadi kendali bagi anggota DPRD perempuan, malah di jadikan sebagai motivasi agar kedepannya bisa mengupayakan banyaknya anggota perempuan yang memiliki daya juang yang penuh dalam pembangunan di daerah Kabupaten Grobogan sendiri tentunya. Partisipasi sebagai anggota DPRD Kabupaten Grobogan merupakan sebuah kegiatan menyampaikan saran mengenai suatu kebijakan publik, mengusulkan alternatif kebijakan publik yang berbeda dengan yang dibuat oleh pemerintah, Menyampaikan kritik dan saran untuk perbaikan kebijakan, membayar pajak, dan memilih pemimpin pemerintahan adalah contoh kegiatan yang termasuk dalam kategori partisipasi aktif. Sedangkan kegiatan yang sekedar mematuhi, menerima, dan melaksanakan setiap keputusan yang dibuat oleh pemerintah termasuk dalam kategori partisipasi pasif. Untuk partisipasi di kalangan perempuan apakah di dibedakan menjadi partisipasi aktif dan pasif. Berikut adalah penjelasan dari Ibu Mansata Indah Maratona :

“Di bedakan, namun apapun itu baik aktif maupun pasif kita semua harus memepertimbangkan memang, baik secara partisipasi aktif maupun pasif ataupun terkait kontribusi perempuan dalam pembangunan”²⁵.

Dalam pemaparaan yang Ibu Mansata jelaskan bahwa partisipasi perempuan di DPRD Kabupaten Grobogan itu dibedakan baik partisipasi aktif maupun pasif, namun sebagai anggota DPRD Kabupaten Grobogan semua aspirasi atau pendapat dari anggota DPRD yang lain akan dipertimbangkan lagi bersama-sama.

Pendapat yang lain juga di sampaikan oleh ibu Hj. Lusia Indah Artani SE. mengenai partisipasi aktif maupun pasif dalam kursi legislatif Kabupaten Grobogan, sebagai berikut penuturannya:

“Tidak ada perbedaan, hak kita semuanya sama, kebetulan saya juga menjadi ketua badan pembentukan PERDA, saya juga masuk di Badan Anggaran, dulunya

²⁵ Mansata Indah Maratona, Wawancara oleh penulis, 30 November 2022, wawancara 2, transkrip

hanya saya juga yang masuk di badan anggaran, kalau diskriminasi perempuan menurut saya tidak ada”.²⁶

Dan hal yang serupa juga di temui menurut pendapat ibu Sri Murdiati SH mengenai partisipasi perempuan baik aktif maupun apakah di bedakan , berikut penjelasannya :

“Semua peran perempuan yang ada di legislatif inI sudah terbagi. Jadi semuanya mengakomodir di alat kelengkapan Lembaga DPRD, di BANMUS ada, di BADAN ANGGARAN, di BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH, di BADAN KEHORMATAN ada, dan di Komisi ada semua, dari A,B,C,D semua ada, semua sudah terwakili”.²⁷

Dalam penjelasan dari Ibu Lusia dan Ibu Sri Murdiati mengenai partisipasi aktif maupun pasif anggota DPRD perempuan dalam ranah DPRD Kabupaten Grobogan bahwasanya semua partisipasi tidak ada yang terbagi, tidak ada perbedaan antara anggota perempuan daan anggota laki-laki. Bahwasnya bu lusia juga ikut berpartisipasi di anggota Banggar, juga menjadi pimpinan dalam pembentukan PERDA. Lalu yang disampaikan oleh Ibu Sri Murdiati bahwa semua peran perempuan dibagi rata semuanya mengakomodir alat kelengkapan dewan.

Ketidaksetaraan gender seringkali terkait dengan istilah diskriminasi, penaklukan, penindasan, perlakuan tidak adil dan sejenisnya terhadap perempuan. Dengan kata lain, kesetaraan gender juga berarti bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kondisi yang sama untuk memiliki kesempatan dan hak orang untuk berperan dan terlibat dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan keamanan negara untuk berpartisipasi dan keamanan, dan pemerataan pemanfaatan hasil pembangunan. Lalu bagaimana selama ini menghadapi stereotip terhadap perempuan tidak pantas untuk menjadi pemimpin. Berikut pandangan Ibu Mansata Indah Maratona perihal stereotip di Grobogan:

“Di grobogan sendiri saya melihat hal seperti itu sudah terpatahkan, tidak menjadi sesuatu yang menghambat ataupun mendiskriminasi kapasitas perempuan untuk

²⁶ Lusia Indah Artani, Wawancara oleh penulis 30 November 2022, wawancara 1, transkrip

²⁷ Sri Murdiati, Wawancara oleh penulis, 06 Desember 2022, wawancara 3, transkrip

menjadi pemimpin dalam pemerintahan, pembangunan, legislative maupun eksekutif. Kepala dinas kita juga ada beberapa yang perempuan. Kita tinggal tunjukkan saja terhadap jabatan-jabatan tertentu yang notabene nya banyak didominasi laki-laki bahwasanya kita juga bisa menjalankan Amanah sesuai harapan masyarakat, bahkan mungkin ekspektasinya/realitanya lebih tinggilah dari harapan-harapan, dan juga kita ketahui bahwa bupati kita juga perempuan selama 2 periode”.²⁸

Pendapat yang tidak jauh berbeda juga di sampaikan oleh ibu Hj. Lusiana Indah Artiani SE.

“Kita harus menunjukkan yang selama ini kita lakukan, dari kehidupan pribadi kita terlebih dahulu, diri kita bisa menjadi panutan menjadi contoh di kehidupan bermasyarakat, jadi pandangan masyarakat stereotip tentang perempuan untuk bisa memimpin itu harus kita patahkan, kalau kehidupan pribadi kita sudah tidak menarik sudah banyak masalah, saya yakin masyarakat juga memiliki pandangan negatif. Dan itu saya yakin bisa menjadi inspirasi-inspirasi perempuan dan juga bapak-bapak untuk bisa memberikan kebebasan kepada istrinya”.²⁹

Dan pendapat dari ibu Sri Murdiati SH, hal pendapat tersebut sama dengan pemikiran dari kedua narasumber yang peneliti temui, bahwa:

“Kalau misalkan ada pendapat seperti itu, kita hanya perlu membuktikan kepada masyarakat bahwa perempuan itu juga bisa atau layak menjadi seorang anggota legislatif. Kita gunakan stigma dalam menggunakan peran sebagai anggota DPRD Kabupaten Grobogan dalam pembangunan daerah, agar lebih baik lagi”.³⁰

Pendapat dari 3 narasumber pada penelitian ini mengenai stereotip di masyarakat tentang pemimpin perempuan di Kabupaten Grobogan yakni suatu hal yang *relative* karena memang pada dasarnya persepsi masyarakat itu berbeda-beda.

²⁸ Mansata Indah Maratona, Wawancara oleh penulis, 30 November 2022, wawancara 2, transkrip

²⁹ Lusiana Indah Artiani, Wawancara oleh penulis 30 November 2022, wawancara 1, transkrip

³⁰ Sri Murdiati, Wawancara oleh penulis, 06 Desember 2022, wawancara 3, transkrip

Namun yang terpenting sebagai anggota Dewan perempuan tentunya harus bisa mematahkan persepsi stereotip di masyarakat dengan pembuktian kinerja dari para Dewan perempuan. Namun ada benarnya juga bahwa mungkin saja di Grobogan sudah tidak ada pemikiran mengenai stereotip pemimpin perempuan karena 2 periode ini Bupati di Grobogan juga dari perempuan.

c. Program-program yang berorientasi di DPRD Kabupaten Grobogan

Selama masa jabatan menjadi anggota legislatif kurang lebih satu periode ini. Telah memiliki beberapa program yang berorientasi terhadap perempuan atau kebijakan apa saja yang di keluarkan untuk kepentingan perempuan, berikut penjelasan dari Ibu Mansata Indah Maratona :

“Banyak mbk, kita kan ada 3 fungsi DPRD nih, fungsi legislasi, bejeting, dan kontroling. Yang legislasi kemarin kita baru saja mengesahkan perda mengenai pengerustamaan gender, kemudian Kesehatan ibu dan anak. Disini mungkin lebih ke legislasi ya yang ada beberapa perda dan berpihak atau mengatur keberlangsungan perempuan. Baik secara aktif maupun pasif”.³¹

Pendapat yang tidak jauh berbeda juga disampaikan oleh ibu Hj. Lusia Indah Artani SE.

“Saya kebetulan kan menjadi ketua BAPEMPERDA disini saya sudah membuat perda untuk Pengerustamaan Gender, jadi yangselama ini pengerustamaan gender itu masih belum ada hukumnya, dan selama saya ada disini ini sudah mengusulkan dari BAPEMPERDA untuk perda inisiatif yaitu perda PUG (Pengurtamaan Gender), disitu sudah paying hukum, jadi kesetaraan perempuan dan laki-laki secara hukum”.³²

Dan pendapat dari ibu Sri Murdiati SH, juga memiliki kesamaan pemikiran dengan pemikiran kedua narasumber yang peneliti temui, bahwa:

“Tentunya kehadiran perempuan mengungkapkan kepada masyarakat bahwa peran dan keberadaan

³¹ Mansata Indah Maratona, Wawancara oleh penulis, 30 November 2022, wawancara 2, transkrip

³² Lusia Indah Artani, Wawancara oleh penulis 30 November 2022, wawancara 1, transkrip

perempuan merupakan wujud nyata yang berorientasi pada representasi kesetaraan gender dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Terkait dengan kesetaraan yang diamati di DPRD Kabupaten Grobogan, perempuan telah mampu bersaing dengan laki-laki dalam menjalankan tanggung jawabnya Perempuan yang tergabung dalam DPRD telah menyusun PERDA tentang pengarusutamaan gender dan mewakili hak-hak perempuan dan anak”.³³

d. Upaya mendorong keterwakilan perempuan

Lalu dalam dunia perpolitikan apakah ada upaya untuk mendorong perempuan yang lain untuk berkiprah di dunia perpolitikan, berikut penjelasan dari Ibu Mansata Indah Maratona :

“Iya, kita selalu mensupport, kita tidak bisa membicarakan partai lain ya, saya di PKB itu sangat mensupport caleg caleg perempuan untuk bisa terjun dalam dunia perpolitikan. Dan lebih-nya berada di organisasi organisasi perempuan, dan kemudian komunitas komunitas yang saya ada aau termasuk anggota komunitas tersebut untuk mensupport perempuan supaya semangat dalam perpolitikan, dan nanti kita arahkan juga berdasarkan pengalaman kita”.³⁴

Pendapat yang tidak jauh berbeda juga disampaikan oleh ibu Hj. Lusia Indah Artani SE.

“Saya selalu mendorong perempuan untuk terjun ke perpolitikan, dikala saya reses, bertemu dengan bayak komunitas, yang kebetulan saya juga aktif diberbagai organisasi perempuan, saya selalu mengajak untuk teman-teman itu untuk berkiprah, jadi tidak hanya mengurus anak, mengurus dapur, dan Kasur, hal seperti itu saya patahkan karena kita itu juga dapat berkiprah dengan tidak meninggalkan kodrat kita sebagai perempuan”.³⁵

³³ Sri Murdiati, Wawancara oleh penulis, 06 Desember 2022, wawancara 3, transkrip

³⁴ Mansata Indah Maratona, Wawancara oleh penulis, 30 November 2022, wawancara 2, transkrip

³⁵ Lusia Indah Artani, Wawancara oleh penulis 30 November 2022, wawancara 1, transkrip

Dan hal serupa juga diungkapkan oleh ibu Sri Murdiati SH, sama dengan pemikiran dari kedua narasumber yang peneliti temui, bahwa:

“Awalnya saya hanya ibu rumah tangga biasa yang sami’na wa atho’na terhadap suami saya mbk, namun setelah saya masuk dalam duni perpolitik upaya untuk mendorong perempuan lain agar masuk dalam perpolitikan itu ada, Ketika saya menghadiri sebuah majlis atau sebuah kelompok organisasi perempuan, tidak segan-segaanya saya mengajak mereka untuk ikut serta berkipraah di dunia perpolitikan ini”.³⁶

Hasil wawancara dengan narasumber di atas mengenai upaya-upaya untuk mendorong perempuan untuk masuk kedalam dunia perpolitik telah dilakukan ketiga narasumber kali ini. Mulai dari reses di daerah pilihannya (DAPIL), komunitas-komunitas yang beliau-beliau naungi, organisasi-organisasi yang mereka ikuti sampai sebuah majlis-majlis perempuan yang ada di kabupaten Grobogan, dengan mengenalkan bahwa politik itu indah agar para perempuan terketuk untuk berkiprah di dunia perpolitikan.

3. Faktor Penghambat Representasi Politik Perempuan

Representasi akan mendorong keadilan dan kesetaraan dan mendorong hadirnya kepentingan perempuan, selain itu juga termasuk hal penting bagi perempuan untuk mengakses kebaikan semua masyarakat, serta terdapat pandangan lain mengenai kemampuan keterwakilan politik perempuan yang banyak ditemukan yakni dalam partai politik sebagai elite politik yang dapat mengambil simpati pemilih atau memanfaatkan kepopolaritasan perempuan untuk mencari banyak suara. Banyak argument mengenai pentingnya keterwakilan perempuan. Dan jikalau dilihat dari anggota DPRD Kabupaten Grobogan periode ini hanya terdapat 6 anggota perempuan dari 50 anggota DPRD. dengan hasil perolehan kursi legislatif perempuan yang hanya mendapatkan 12% dari jumlah keseluruhan pastinya ada faktor penghambatnya dalam keterwakilan perempuan dalam pencalonan, dan penerimaan dewan perempuan periode ini. Berikut persepsi Ibu Mansata Indah Maratona mengenai faktor penghambat keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Grobogan dengan acuan 30% partisipasi perempuan:

³⁶ Sri Murdiati, Wawancara oleh penulis, 06 Desember 2022, wawancara 3, transkrip

“Karena perempuan persiapanya kurang, dalam gerakanya di dunia luar yang mungkin belum terbiasa. Mungkin karena kekuatannya yang berbeda, kekuatan jaringan atau mungkin kekuatan yang lain. Jadi memang di Grobogan ini caleg perempuannya di imbangi hanya untuk pemenuhan kuota tidak di imbangi dengan perempuan yang memang memiliki potensi harus jadi. Dalam tahapan pencalegan itu mereka banyak kendala, mungkin jaringan kurang kuat, komunikasinya juga kurang bisa tersampaikan, mungkin juga faktor lain yang persipanya tidak sebanding dengan caleg-caleg laki-laki. Kedepan harapan kami ya teman-teman para caleg perempuan bisa lebih berdaya memiliki kekuatan lebih sehingga mampu memenangi kontestasi dalam pemilu”³⁷.

Pendapat yang tidak jauh berbeda juga disampaikan oleh ibu Hj. Lusiana Indah Artani SE.

“Kalau masalah itu mungkin banyak faktor ya, mungkin dari perempuan banyak para suami yang tidak memberikan keleluasaan untuk beraktifitas, jadi kadang-kadang para suami itu tidak memberikan keleluasaan beraktifitas untuk turun lapangan, lalu masyarakat untuk memilih perempuan juga jarang. Sebenarnya perlu adanya pendidikan politik juga untuk para suami agar keterwakilan perempuan juga bisa lebih banyak lagi. Kebetulan kalo suami saya itu sangat memberi kebebasan-kebebasan untuk beraktifitas, jadi saya bisa mengaktualisasikan diri saya untuk berpolitik”³⁸.

Hal serupa juga dijelaskan oleh ibu Sri Murdiati SH, mengenai faktor penghambat keterwakilan perempuan dalam kursi legislatif Kabupaten Grobogan, bahwa:

“Minimnya keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Grobogan sendiri itu bisa jadi karena Salah satu hambatan perempuan menjadi penentu kebijakan pembangunan bangsa ini adalah budaya patriarki. Tingginya dominasi laki-laki dalam budaya patriarki menunjukkan betapa perempuan tidak diberi kesempatan. Perempuan dipandang lemah dalam budaya ini, dan mereka lebih sering dipandang sebagai ibu

³⁷ Mansata Indah Maratona, Wawancara oleh penulis, 30 November 2022, wawancara 2, transkrip

³⁸ Lusiana Indah Artani, Wawancara oleh penulis 30 November 2022, wawancara 1, transkrip.

rumah tangga. mengurus keuangan, maka dari itu perempuan juga terbatas dalam keadaan ini.”³⁹

Adapun hasil pemaparan wawancara diatas mengenai faktor penghambat representasi politik perempuan yang ada di Kabupaten Grobogan di bedakan menjadi faktor eksternal dan internal adapun faktor internalnya dari dalam diri sendiri mungkin kurang yakin atau belum terbiasa, jaringan dari luar kurang kuat, atau pun kekutan yang lainnya yang menyangkut pemilu waktu masih kurang. Sedangkan faktor eksternalnya yakni sebab budaya patriarki di kabupaten grobogan yang sudah mengakar terutama bagi orang-orang desa. Ada faktor penghambat dari keluarga terutama suami yang kurang memberikan kebebasan terhadap istrinya untuk beraktifitas di luar.

Dari data partai politik di PKB mengenai kuota 30% perempuan dalam pencalegan di 2018 mampu tidak partai merangkul perempuan untuk menjadi caleg, berikut jawaban dari bapak Fathoni, S.Pd.i:

Dalam masa pencalegan perempuan tersebut dari partai memiliki 2 opsi yakni caleg tersebut memang untuk dipasang atau hanya jadi pelengkap kuota 30% dari peraturan yang telah ada, kalau misalkan partai tidak dapat memenuhi kuota 30% dalam masa pencalegan tersebut maka partai itu akan dipublikasikan bahwa partai ini tidak memperhatikan peraturan yang ada. Namun kalau memang yang sudah dipasang berarti dia sudah mumpuni dalam urusan finansial, masa dan jaringan. Yang nantinya dapat meraih kemenangan di politik. Nah dari 2 unsur ini semuanya di kuasai oleh laki-laki. Dalam pencalegan kan ada angkanya satu dua tiga, dari ketiga angka ini salah satunya harus perempuan, kalau misalkan ada 2 ya tidak masalah namun kalo tidak ada sama sekali itu yang dinamakan belum bisa memenuhi kuota 30%.⁴⁰

Terkait dengan proses pencalegan perempuan faktor penghambat yang ada dalam partai PKB itu kira-kira, berikut penjelasan dari bapak Fathoni, S.Pd.i:

Faktor penghambat saat ini terkait dengan perempuan yaitu tentang pekerjaan, jadi terkadang jaringan kita itu seperti

³⁹ Sri Murdiati, Wawancara oleh penulis, 06 Desember 2022, wawancara 3, transkrip

⁴⁰ Wawancara dengan Fathoni S.Pd.i pada tanggal 6 Desember 2022, di Kantor DPC Partai PKB Kabupaten Grobogan.

seorang guru ya, pada saat ini mereka sudah diterima P3K ketika daftar untuk menjadi anggota legislatif konsekuensinya harus keluar dari itu. Lalu yang *kedua*, terkait dengan mencari perempuan yang mau itu memang sulit, karena rata-rata jawaban perempuan itu “kami nggak siap bertarung dengan para laki-laki” karena perempuan juga mengukur bahwa biaya ongkos politik itu juga tinggi dan mereka itu tidak siap untuk bertarung di lapangan, anggapan dari perempuan bahwa politik itu tabu dan kurangnya minat perempuan dalam politik. dan yang *ketiga* yaitu pertarungan di lapangan pastinya bisa di bandingkan antara caleg laki dan perempuan perumpamaan 70% laki-laki dan 30% perempuan nah itu juga menghambat para caleg perempuan, seperti juga kelusan laki-laki dan perempuan di masyarakat lebih luas laki-laki.⁴¹

C. Analisis Hasil Penelitian

1. Representasi Politik Perempuan di DPRD Kabupaten Grobogan

a. Upaya perempuan untuk menjadi anggota legislatif

Menurut Anne Philips representasi adalah bukti diri perempuan secara kuantitas bahwa representasi akan mendorong keadilan dan kesetaraan dan mendorong hadirnya kepentingan perempuan, selain itu juga termasuk hal penting bagi perempuan untuk mengakses kebaikan semua masyarakat, selain itu terdapat pandangan lain tentang kemampuan keterwakilan politik perempuan yang tidak jarang sebagai pernyataan.⁴²

Jika kita ingin berbicara tentang upaya mendorong demokrasi yang ramah gender (demokrasi gender), maka komponen utamanya adalah keterwakilan politik perempuan. Cara lain untuk menjelaskannya adalah dengan mengatakan bahwa demokrasi sejati tidak akan ada jika tidak melibatkan representasi perempuan.⁴³

⁴¹ Wawancara dengan Fathoni S.Pd.i pada tanggal 6 Desember 2022, di Kantor DPC Partai PKB Kabupaten Grobogan.

⁴² Ayu Anastasya dkk. “*Penelitian Kebijakan Representasi Politik Perempuan: Rancangan Undang-undang Kesetaraan dan Keadilan Gender*”. (Jakarta: Women Research Institute, 2014): 23.

⁴³ Amir Effendi Siregar dkk, “*Jurnal Sosial Demokrasi: Representasi Politik Perempuan: Sekedar Ada atau Pemberi Warna*”, (Pergerakan Indonesia dan Komite Persiapan Yayasan Indonesia Kita, Edisi 6, Jakarta: 2009), 12.

Terkait dengan upaya perempuan agar menjadi anggota legislatif ada beberapa hal yang *pertama*, dalam proses politik pengawalan dan perjuangan dengan perspektif gender yang berkelanjutan. *Kedua*, mendorong dan melanjutkan penggunaan tindakan *afirmatif action* dengan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam politik.⁴⁴

Dari hasil wawancara dengan anggota legislatif perempuan di DPRD Kabupaten Grobogan mengenai upaya-upaya yang dilakukannya untuk menjadi anggota legislatif yakni: *pertama*, mendaftar diri di partai politik, *kedua*, mengikuti tahapan-tahapan yang telah ditentukan dalam pencalonan menjadi anggota legislatif, *ketiga*, memperkenalkan diri kepada masyarakat, *keempat*, dilantik untuk menjadi anggota sah DPRD Kabupaten Grobogan. Lalu dalam pencalonan anggota DPRD Kabupaten Grobogan pada masa itu ada yang usaha sendiri atau keinginan individu untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, namun ada beberapa anggota dewan perempuan yang mencalonkan diri karena adanya faktor kekerabatan atau di dorong oleh keluarga.⁴⁵

b. Representasi perempuan di DPRD Kabupaten Grobogan

Partisipasi dan representasi politik perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan mulai dari upaya-upaya mereka dalam mengenal dunia perpolitikan yang telah mereka lakukan selama satu periode duduk di kursi legislatif. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan representasi perempuan di Lembaga legislatif melalui Tindakan *afirmatif action* yang di sahkan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 ayat (1) pasal 65 tentang pemilu DPR, DPD, dan DPRD. Sistem kuota minimal tiga puluh persen (30%) keterwakilan perempuan pada saat pencalonan anggota legislatif diterapkan pada tahun 2004 untuk mengakomodasi tindakan *afirmatif action*. Menggunakan *zyper system* pada Pemilu 2004 Kuota ini diatur dalam undang-undang yang disebut Interdisipliner tentang Pemilu, yang diubah menjadi UU 7 tahun 2017

⁴⁴ Ignatius Mulyono, “Strategi Meningkatkan Keterwakilan Perempuan” Artikel (On-line), di akses pada 18 Desember 2022 file:///C:/Users/User/Downloads/makalah_STRATEGI_MENINGKATKAN_KETERWA_KILAN_PEREMPUAN_Oleh-Ignatius_Mulyono.pdf

⁴⁵ Mansata Indah Maratona, Wawancara oleh penulis, 26 November, 2022, wawancara 1, transkrip.

dengan menggunakan *zyper sistem* di mana setiap 3 calon anggota legislatif ada 2 laki-laki, dan salah satunya perempuan.⁴⁶

Tujuan dibuatnya representasi politik perempuan serta undang-undang terkait kuota minimal 30% bagi perempuan itu bertujuan agar peran perempuan dalam politik mendapatkan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk berbicara di pemerintahan selain itu juga ada komitmen untuk meningkatkan kesetaraan serta keadilan gender.⁴⁷ Representasi perempuan di parlemen tidak dapat diabaikan, keterlibatan perempuan sebagai anggota perwakilan rakyat untuk mewakili kepentingan dan kebutuhan perempuan sudah dapat diwujudkan dengan baik.

Pengajuan pencalegan di Kabupaten Grobogan pada tahun 2018 mengenai partisipasi perempuan sudah mencapai 30% dimana hal tersebut sesuai dengan perundang-undangan, namun ternyata yang berhasil lolos dalam masa pemilu hanya 6 orang atau 12% anggota perempuan dari 50 anggota DPRD Kabupaten Grobogan, yaitu dari partai PDI-P ada 3 orang, dari partai PKB ada 2 orang, dan partai Gerindra ada 1 orang. Dengan demikian maka kuota 30% belum tercapai. Oleh sebab itu representasi perempuan yang masih rendah berdampak padaminimnya kebijakan-kebijakan yang berorientasi terhadap perempuan.⁴⁸

Representasi perempuan sebagai bentuk dukungan konstitusi dalam menempatkan kalangan perempuan sebagai unsur aktif dalam penataan pengaturan alat kelengkapan dewan di parlemen yang juga peran dan fungsi perempuan itu juga sama pentingnya dengan peran dan fungsi kaum laki-laki seperti misalkan dalam menjalankan mekanisme fungsi dewan seperti fungsi legislasi, fungsi *budgeting*, dan fungsi *controlling*. Semua peran tersebut juga sudah terlaksana dari

⁴⁶ Ester Sonya Ulfarita Lapalu, “Eksistensi Perempuan di Parlemen Studi Kesetaraan Gender di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangkaraya”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Interdisipliner*, Vol.9. NO, 02 (2021). 300

⁴⁷ Juniar Laraswanda Umagapi, “Representasi Perempuan di Parlemen Hasil Pemilu 2019: Tantangan dan Peluang”, *Jurnal Kajian Menjembatani teori dan persoalan masyarakat dalam perumusan kebijakan*, Vol.25, No.1 (2020). 34

⁴⁸ Lusya Indah Artani, Wawancara oleh penulis, 30 Noveber, wawancara 1, Transkrip.

penuturan ibu Lusia Indah Artani SE dan Ibu Sri Murdiati SH.⁴⁹

Pastinya dalam masa berjalanya sebagai anggota legislatif perempuan harus memiliki nilai yang baik di hadapan masyarakat, tidak hanya anggota perempuan namun keseluruhan anggota DPRD Kabupaten Grobogan. Namun ada beberapa pandangan yang harus anggota legislatif perempuan hadapi tentang stereotip di masyarakat. Sedangkan setereotip sendiri adalah pemikirin orang dan memberikan penandaan terhadap suatu kelompok tertentu misalnya perspektif masyarakat mengenai perempuan itu tidak layak menjadi seorang pemimpin. Bahwasanya dengan setereotip itu menjadikan motivasi bagi anggota legislatif perempuan untuk tetap berdayaguna membuktikan kepada masyarakat bahwasanya perempuan itu mampu untuk berkiprah di dalam dunia perpolitikan.

Bentuk representasi perempuan di klasifikasikan menjadi empat bentuk, sebagai berikut penjelasannya:⁵⁰

- 1) Representasi geografis yaitu menjelaskan bahwa setiap tempat memiliki anggota legislatif yang dipilih dan pada akhirnya bertanggung jawab atas wilayahnya.
- 2) Representasi pembagian ideologis yaitu masyarakat dapat terwakili dalam hak kita yang tidak dapat memihak, baik melalui partai politik maupun perwakilan yang tidak memihak atau gabungan dari keduanya.
- 3) Representasi badan legislatif yaitu merepresntasikan situasi partai politik yang ada di negara, bahkan seandainya partai politik tidak memiliki basis ideologis. Jika suatu partai tidak dapat memenangkan satu kursi untuk menjadi badan legislatif maka partai tersebut tidak dapat dikatakan dapat melambangkan kehendak rakyat.
- 4) Gagasan representasi deskriptif yaitu memandang bahwa badan legislatif pada batas tertentu yang harus menjadi “cerminan bangsa” yang perlu terlihat, merasakan, berpikir dan bertindak dalam pendekatan yang mencerminkan rakyat secara keseluruhan.

Dari penjelasan bentuk-bentuk representasi di atas bahwasanya representasi politik terutama representasi politik

⁴⁹ Sri Murdiati, Wawancara oleh penulis, 06 Desember, Wawancara 3, Transkrip.

⁵⁰ Hamidah Abdurrahman, “Kuota Perempuan di DPRD Jawa Tengah Pada Pemilu 2014 dan pemilu 2019”, *Jurnal Perspektif Hukum*, Vol 1, No 1, (2019): 128.

perempuan di DPRD Kabupaten Grobogan sudah memenuhi representasi geografis yang dapat mewakili masyarakat dan bertanggung jawab atas daerah pilihannya. Lalu juga memenuhi bentuk representasi badan legislatif yang dimana dari beberapa partai yang ada di Kabupaten Grobogan dapat memenangkan kursi legislatif dalam pemilu 2019, dan suara paling tinggi di Kabupaten Grobogan adalah dari partai PDI-P mencapai 19 kursi dewan legislatif.

c. Program-program yang berorientasi pada perempuan di DPRD Kabupaten Grobogan

Kehadiran perempuan dalam partisipasi di dunia politik, utamanya di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan. Mendapatkan respon yang baik, karena memang kehadiran perempuan di dunia perpolitikan itu sangat di butuhkan agar mampu menyuarakan kepentingan-kepentingan perempuan. Walaupun kursi perempuan di parlemen hanya 6 banding 50 dari anggota DPRD Kabupaten Grobogan, namun untuk politik praktis dalam menyuarakan aspirasi hak-hak perempuan sudah tersempaikan.

Pentingnya peran perempuan dalam lingkaran politik sebagai indikasi penggambaran perempuan dalam representasi politik. Dalam pengambilan keputusan, sosok perempuan perlu mendapat sorotan. Dalam artian, perjuangan kepentingan perempuan juga harus dilakukan oleh perempuan agar keputusan yang dihasilkan memperhatikan kepentingan perempuan dan menjadi representasi perempuan guna mengurangi kesulitan yang dihadapi perempuan.

Kebijakan yang berorientasi terhadap perempuan di tingkat pusat di bawah kepemimpinan Ketua DPR RI Puan Maharani yang juga seorang politisi perempuan telah menghasilkan sejumlah undang-undang di DPR RI yang cukup mengakomodir kebutuhan perempuan. Yaitu “Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)” dan ini adalah salah satunya yang baru saja disahkan DPR RI. Selain itu, pemerintah dan DPR RI tentunya akan terus membahas dan menyusun berbagai undang-undang baru untuk memenuhi kebutuhan perempuan dan anak di masa mendatang.⁵¹

⁵¹ Buletin 1214, “Perempuan dalam Politik Harus Ciptakan Kebijakan Publik yang Mengafirmasi Kebutuhan Perempuan”. (Artikel On-Line) di akses pada 18 Desember

Mengenai kebijakan di tingkat pusat tentang Undang-undang mengenai perempuan yang baru-baru disahkan. Di DPRD Kabupaten Grobogan belum terealisasi mengenai PERDA Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Namun tidak mengenai keterwakilan perempuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan, namun beliau juga memiliki hasil yang telah berorientasi terhadap perempuan selama menjadi anggota legislatif, yang di sini lebih mengarah ke fungsi legislasi yakni membuat perda mengenai pengarusutamaan gender, lalu dalam penerapan PERDA pengarusutamaan gender ini ada kerjasamanya dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Grobogan, kemudian terkait kesehatan ibu dan anak, yang berpihak langsung terhadap perempuan.

d. Upaya mendorong keterwakilan perempuan

Pada tahun 2024, pemerintah akan terus mendorong upaya peningkatan jumlah perempuan pada posisi kepemimpinan. Namun ekspektasinya jumlah perempuan di parlemen, khususnya di DPR RI, belum mencapai 30 persen sejak pemilu 2004 lalu.

Di Kabupaten Grobogan sendiri untuk mendorong perempuan lain agar ikut berkiprah kedalam dunia perpolitikan para anggota dewan perempuan juga berupaya mendorong perempuan untuk ikut mencalonkan diri menjadi anggota legislatif, mulai dari internal partai yang mereka ikuti. Dari berbagai upaya partai dalam pencalonan anggota legislatif perempuan yang paling berpengaruh untuk meningkatkan anggota legislatif yakni dengan cara afirmasi. Lalu anggota dewan perempuan juga memberikan dorongan kepada perempuan-perempuan dalam komunitas perempuan yang mereka atau anggota dewan tersebut juga ikut di dalamnya seperti dharma Wanita persatuan, dan organisasi-organisasi perempuan lainnya seperti organisasi Koukus perempuan politik Indonesia (KPPI), forum kesetaraan dan keadilan gender (FKKG) juga ikut di support supaya memiliki semangat dalam dunia perpolitikan, dan nantinya

juga akan diarahkan berdasarkan pengalaman yang pernah mereka lakukan.

Aksi afirmasi yang dilakukan oleh politik dan publik untuk mendorong perempuan agar terjun kedalam dunia perpolitikan agar dapat berkecimpung di publik adalah sebagai berikut.⁵²

- 1) Mempromosikan manfaat perempuan dalam kehidupan publik dan politik, akses terbuka, partisipasi, dan kontrol khususnya dalam pemilihan legislator.
- 2) Melakukan Pendidikan politik yang bersepektif gender bagi masyarakat dan partai politik bisa terhubung dengan organisasi-organisasi perempuan.
- 3) DPR-RI perlu menambahkan aturan mengenai keterwakilan perempuan itu tidak hanya dalam pemilihan pemimpin melainkan dalam penetapan anggota per komisi dan alat kelengkapan yang ada.
- 4) Anggota dewan menjadi *role model* yang berhubungan dengan organisasi masyarakat, terutama organisasi perempuan, agar dapat membangun kekuatan sinergis terhadap memaksimalkan fungsi representasi.

2. Analisis Faktor Penghambat Partisipasi Politik Perempuan

Faktor dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan hal atau peristiwa yang menyebabkan dan dapat mempengaruhi terjadinya sesuatu sedangkan penghambat memiliki arti sesuatu yang hal yang sifatnya menghambat. Hambat sendiri bisa diartikan sebagai perjalan, pekerjaan dan sebagainya menjadi tidak lancar, tertahan, lambat atau bahkan gagal. pengertian faktor penghambat adalah segala sesuatu yang sifatnya menghambat segala sesuatu atau sesuatua yang dapat menggagalkan suatu hal.⁵³

Banyak argument mengenai pentingnya keterwakilan perempuan, dapat dilihat dari anggota DPRD Kabupaten Grobogan periode ini hanya terdapat 6 anggota perempuan dari 50 anggota DPRD Kabupaten Grobogan, tentunya ada faktor penghambaat dalam pencalonan perempuan. Dalam data wawancara yang peneliti lakukan ada beberapaa faktor penghambat yang mengakibatkan presentasi anggota perempuan masih minim yakni ada faktor *internal* dan *eksternalnya*. Faktor

⁵² Edriana Noerdin, *Partisipasi dan Representasi Politik Perempuan*, (Jakarta Selatan, Women Reserch Institut, 2013): 4.

⁵³ [Http://brainly.co.id/tugas/17446883](http://brainly.co.id/tugas/17446883) di unduh pada tanggal 7 Januari 2023

internalnya yakni dari dalam diri sendiri mungkin kurang yakin atau belum terbiasa mungkin juga dalam tahapan pencalegan mereka banyak kendala mungkin karena jaringan relasinya kurang kuat, komunikasinya juga kurang bisa tersampaikan, mungkin juga faktor lain yang persiapannya tidak sebanding dengan caleg-caleg laki-laki. Sedangkan faktor *eksternalnya* yakni sebab budaya patriarki di kabupaten grobogan yang sudah mengakar di masyarakat Indonesia, apalagi terdapat di daerah Grobogan yang notabene banyak orang desa. Ada juga suami yang kurang memberikan ruang kebebasan untuk para istri agar leluasa beraktifitas di luar. Mungkin juga dalam tahapan pencalegan mereka banyak kendala mungkin karena jaringan relasinya kurang kuat, komunikasinya juga kurang bisa tersampaikan, mungkin juga faktor lain yang persiapannya tidak sebanding dengan caleg-caleg laki-laki.

Partisipasi politik di DPRD Provinsi Sumatera Barat juga masih minim yakni belum mencapai 30% sesuai perundang-undangan yang telah ada, pada periode 2014-2019 keterwakilan perempuannya berjumlah 7 anggota namun di periode berikutnya 2019-2024 malah semakin rendah hanya terdapat 4 anggota perempuan yang menduduki kursi legislatif provinsi. Kendala yang menyebabkan minimnya partisipasi politi perempuan di jelaskan dari beberapa perspektif yakni karena budaya patriarki, lalu pola pikir masyarakat terlalu mengidolakan laki-laki, minimnya sosialisasi dan aktivitas caleg perempuan, perempuan tidak memilih perempuan, dan organisasi politik tidak benar-benar mendukung caleg perempuan.⁵⁴

Lalu ada partisipasi politik perempuan di Sumatera Utara periode 2014-2019 yang sudah bisa memenuhi kuota 30%. Jumlah keseluruhan legislator perempuan seluruh kota atau kabupaten di Sumatera Utara ada 79 orang dari 390 anggota DPRD Provinsi. Diantaranya kota yang sudah memenuhi kuota 30% yakni Manado 13 anggota perempuan dari 40 anggota keseluruhan atau sudah ada 32,5% keterwakilan perempuan. Lalu ada Kabupaten Minahasa ada 11 anggota perempuan dari 35 jumlah keseluruhan anggota berarti sudah ada 31,4% keterwakilan perempuan pada periode 2014-2019. Dari beberapa kota atau kabupaten di Sumatera Utara tersebut yang sudah memenuhi kuota 30% tentunya memiliki beberapa alasan ketika

⁵⁴ Suci Kurnia Sari, “Partisipasi Perempuan di Legislatif: Studi Kasus DPRD Provinsi Sumatera Barat”, *Jurnal Sosiologi Andalas*, Vol 6 No 2 (2020):6-7.

masa mencalonkan diri sebagai anggota DPRD, yaitu karena partai politik, pribadi, kelurga, serta aturan yang ada, dengan aturan 30% tersebut perempuan memiliki peluang yang besar untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.⁵⁵

Menurut Herdin Saputra, Dyah mutiarin dan Achmad Nurmandi bahwasanya partisipasi perempuan di Indonesia itu masih banyak hambatan bagi perempuan untuk mengekspresikan potensinya seperti yang sering terjadi di Indonesia saat ini, seperti minimnya pendidikan wanita terhadap politik, kaderisasi partai politik, persoalan izin dari pasangan, modal finansial, keturunan tokoh politik, kepercayaan dan budaya patriarki yang masih kental. Hal tersebut menjadi hambatan untuk perempuan dalam berpartisipasi dalam politik.⁵⁶

Dari sekian banyak pemimpin perempuan di negara ini yang sukses, di sisi lain, masih banyak kendala yang sering dialami perempuan untuk berpartisipasi di sektor publik. Seperti terkait dengan perempuan dalam politik, hampir semua negara berkembang, melalui adanya hambatan, baik secara struktural maupun budaya. Masalah struktural sering terkait dengan pendidikan, ekonomi, status sosial, dan pekerjaan. Apa yang dilakukan perempuan dalam pekerjaannya sering dianggap pekerjaan kelas dua yang sulit diseimbangkan dengan laki-laki.

Lalu bisa dilihat dari tetangga negara kita Malaysia Saat ini terdapat 20 perempuan anggota Dewan Rakyat dari total 193 anggota DPR. Jika jumlah perempuan di Parlemen dijadikan sebagai indikator, maka dapat dikatakan bahwa status dan posisi yang dipegang perempuan dalam perpolitikan Malaysia meningkat sangat lambat. di sisi lain partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan di Malaysia masih jauh dari memadai. Banyak pemimpin membahas kesetaraan perempuan dalam konteks ini. Di Malaysia, perempuan masih sangat kurang terwakili dalam institusi politik saat ini.⁵⁷

Rasio keterwakilan politik perempuan di Korea juga masih di bawah rata-rata kawasan asia. Di korea selatan juga menggunakan konsep kuota Mulai tahun 2000, partai politik di

⁵⁵ Levena Jackelin HL, Deddy M, “Perempuan dalam Politik di Sulawesi Utara”, *Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol 20, No 2 (2018): 143.

⁵⁶ Herdin Arie Saputra, Dyah M dkk, “Analisis Wacana: Partisipasi Perempuan dalam Politik di Indonesia Tahun 2018-2019”, *Jurnal Kajian Gender*, Vol 12, No 1 (2020). 90.

⁵⁷ Karmanis, “Partisipasi Politik dan Keterwakilan Perempuan di Parlemen”, *Majalah Ilmiah FISIP UNTAG Semarang*, VOL 1, No 22 (2022): 7.

Korea Selatan diwajibkan menempatkan 30 persen kandidat perempuan di dalam daftar caleg. Kebijakan kuota membawa peningkatan yang moderat dalam hal jumlah perempuan anggota dewan, dari 9 di periode 1996-2000 menjadi 16 orang di periode 2000-2004 (kenaikan dari 3 persen ke 5,86 persen kursi parlemen). Bahkan di tahun 2002, skema kuota ditingkatkan lagi menjadi 50 persen untuk pemilu lokal dengan sistem proporsional, sementara kuota 30 persen diterapkan untuk sistem pemilihan langsung.⁵⁸

Faktor relatif yang sama menghambat keterwakilan perempuan di parlemen Indonesia dan negara lain. Penulis berfokus pada dua aspek utama dari keterwakilan perempuan: Sistem rekrutmen calon anggota partai politik dan sudut pandang patriarki, keduanya tertanam kuat dalam budaya Asia. Budaya dan sistem patriarkal yang mendasari perekrutan partai politik menempatkan prioritas lebih tinggi pada laki-laki daripada perempuan. Sedangkan dalam politik bisnis sama berbahayanya bagi perempuan di Indonesia dan negara lain. Sebab adanya biaya kampanye, namun hal tersebut bervariasi tergantung pada sistem pemilu di Indonesia dan negara lain. Perempuan dan laki-laki yang ingin menjadi anggota dewan di Indonesia harus membayar sebagian besar biaya kampanye. Sedangkan di negara lain biaya kampanye dikeluarkan oleh partai dan diatur oleh kontrol internal dan eksternal yang ketat. Solusi lain yang tepat untuk memenuhi kuota 30% perempuan yakni dari partai politik memberikan janji pada kaum perempuan sebagai caleg perempuan itu di support pendanaan dari DPC. Partai PKB memfasilitasi caleg perempuan untuk di biayai ongkos politiknya, agar bisa menggait para caleg perempuan

⁵⁸ Karmanis, "Partisipasi Politik dan Keterwakilan Perempuan di Parlemen": 9.